

**HAK ANAK DAN PEREMPUAN YANG MENJADI HAMBAA (*ata*)
AKIBAT PEMBAGIAN KASTA DITINJAU PADA HAM**

Prilly Rambu Puteri Nenabu
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
prillynenabu99@gmail.com

Abraham Ferry Rosando
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ferry@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dalam masyarakat Sumba Timur, sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) telah ada pada zaman dahulu dan terus ada sampai sekarang. Karena itu, sistem ini bermengenaian dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) mempunyai aturan dan prosedur adat yang unik. Jadi, pembebasan Hak Asasi Manusia masih jauh dari sempurna. Hal ini berdampak pada kurangnya kebebasan berpikir, moral, dan agama. Kasta ini masih ada, jadi pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan memberikan informasi kepada mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui dampak terhadap masyarakat adat Sumba Timur.

Kata Kunci: *hak anak dan perempuan yang menjadi hamba (ata) akibat pembagian kasta*

ABSTRACT

In East Sumba society, the Maramba/Ata (King/Slave) system has existed since ancient times and continues to exist today. Therefore, this system is contrary to Law number 39 of 1999 concerning Human Rights. The Maramba/Ata (King/Slave) system had unique customary rules and procedures. So, the liberation of human rights is still far from perfect. This has an impact on the lack of freedom of thought, morals and religion. This caste still exists, so the government has difficulty meeting the needs of indigenous peoples and providing information to them. This research uses normative research to determine the impact on the indigenous people of East Sumba.

Keywords: *rights of children and women who become slaves (ata) due to caste division*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum atau dalam bahasa Belandanya "*Recht Staat The Role Of Law*" Indonesia merupakan negara yang segala perilaku masyarakatnya diatur dalam hukum dan dibuat dalam bentuk undang-undang. (Poesoko, 2019) Yang artinya perilaku masyarakatnya tidak boleh melanggar ketentuan pada undang-undang atau dengan kata lain harus taat terhadap undang-undang yang berlaku, dan hak setiap masyarakat harus dilindungi terkhususnya di negara Indonesia. maka tugas dari negara harus melindungi harkat dan martabat masyarakatnya, dimana negara harus hadir sebagai pelindung melalui pejabat-pejabat pada pasalyung hukumnya. Ketentuan tersebut yang kemudian dipertegas dalam Sesuai pada pasalsal 28D Undang-Undang Dasar 1945, "Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama pada hukum atau yang biasa dikenal pada istilah (*equality be for the law*). Yang artinya setiap masyarakat berhak atas pengakuan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum tanpa dilihat golongan, ras, agama, dan jabatan dari masyarakatnya. Namun walau aturan demi aturan tersebut diatas sudah dibuat sedemikian rupa untuk mencapai keadilan, tetap tidak dapat dipungkiri jika penggolongan kasta masih kita jumpai diberbagai daerah di Indonesia, terkhususnya diwilayah Kabupaten Sumba Timur yang masih menerapkan penggolongan kasta manusianya. Masyarakat Sumba adalah unik karena memiliki budaya yang berbeda dari masyarakat lain di Indonesia. Mereka tumbuh dan berkembang bersamaan pada budaya mereka, yang lalu dijadikan pedoman hidup mereka.

dan hingga kini masih menjadi praktik budaya. Di Kabupaten Sumba Timur sendiri ada istilah pembagian kasta untuk masyarakatnya, sebagai pengenal strata dari masing-masing masyarakatnya, pembagian kasta terbagi menjadi empat bagian, yaitu meliputi:

1. **Rato**, Golongan rato mempunyai tugas sebagai tua-tua adat ataypun pemimpin agama.
2. **Kaum maramba atau bangsawan**, Golongan Maramba merupakan golongan yang memimpin semua aktivitas masyarakat, baik pada bidang sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Golongan maramba akan merasa dihormati, hingga sekarang banyak keturunan yang dijadikan pejabat maupun pemimpin politik.
3. **Kalangan kabihu atau orang bebas**, Golongan Kabihu adalah kaum merdeka.
4. **Ata atau "tau la ama"** dari bahasa Kambera Sumba Timur, yang artinya orang dalam rumah (**hamba**), golongan *Ata* merupakan kaum hamba atau pesuruh yang merupakan golongan yang paling kecil ataupun yang paling rendah diantara golongan yang lain tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dimana ke empat pembagian kasta ini masih menjadi praktik budaya hingga saat ini.

Menurut penulis pembagian kasta diatas mempunyai kontraversi pada hak asasi manusia yang diaturkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak asasi Manusia pasal 1 angka 1 yang mengatur jika "Hak asasi manusia itu seperangkat hak yang ada di hakikat dan berada manusia sebagai

mahluk Tuhan yang maha Esa dan merupaka anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan bagi negara hukum, Pemerintahan, maupun tiap orang demi kehormatan dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang artinya hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan negara hukum melalui pejabatnya yang berwenang sebagai penyelenggara hukum harus menghormati, menjunjung tinggi, dan memberi perlindungan hukum terhadap masyarakatnya, agar setiap manusia memperoleh haknya tanpa ada diskriminasi. Kemudian ketentuan pasal 2 yang juga mengatur jika “Negara Republik Indonesia memberi pengakuan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati yang ada serta tidak dipisahkan dari manusia, yang wajib dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Serta juga melanggar ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Mengenai Perlindungan Anak Tahun 2014 yang mengatur jika “Melindungi Anak merupakan semua aktivitas agar memberi jaminan serta memberi perlindungan Anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan secara optimal bersamaan pada harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara HAM perempuan merupakan bagian khusus dari HAM umum, HAM perempuan khusus karena ditujukan hanya bagi kaum perempuan. Pada awalnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), yang mengakui HAM perempuan secara internasional, disepakati jika semua orang tahu mengenai sikap semena-mena, penjajahan, perbudakan, dan diskriminasi dari pihak yang mengontrol.

CEDAW adalah penyepakatan internasional tentang hak asasi perempuan (CEDAW) adalah alat hukum internasional yang membantu negara-negara yang memberi kesepakatan menerapkan isi kesepakatan itu. di negara mereka sendiri, termasuk Negara Republik Indonesia. Namun dengan adanya pembagian kasta yang terjadi di Sumba Timur maka hak-hak dari perempuan dan anak seperti, hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi agar optimal tidak lagi tercapai, dikarenakan ada batasan yang tidak bisa dulanggarkan oleh hamba (*ata*) atau (*tau la ama*) serta keturunannya di Kabupaten Sumba Timur, seperti pendidikan hamba perempuan atau anak hamba tersebut tidak boleh lebih tinggi dari raja maupun anak raja, hamba perempuan atau keturunan hamba juga hanya menjadi pesuruh atau hidup dibawah perintah raja sajah, seorang hamba juga ketika melahirkan seorang anak maka anaknya pun secara otomatis akan mengikuti strata orang tuanya atau golongan orang tuanya menjadi golongan *ata* atau golongan bawah atau golongan hamba, dimana anak tersebut akan hidup dibawah tekanan atau diskriminasi dari golongan maramba atau raja atau tuan dari orang tuanya, sehingga kesempatan anak dalam mengembangkan potensi seperti yang diatur diatas tidak lagi tercapai. Hal ini juga melanggar positivisme hukum Indonesia, yang dimana seharusnya hukum yang dibawah tidak bisa pada hukum yang diatas (*Lex superiori derogate lex inferiori*), namun pada kenyataannya system hamba (*ata*) di Kabupaten Sumba Timur masih menjadi praktik budaya.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif merupakan suatu proses penciptaan peraturan hukum, sehingga penelitian ini merupakan hukum penelitian normatif. yang terkait dengan aturan hukum Terhadap Hak anak dan perempuan yang menjadi Hamba (ata) akibat pembagian kasta di tinjau dalam perspektif HAM, maupun doktrin-doktrin hukum mengenai Hak anak dan perempuan yang menjadi Hamba (ata) akibat pembagian kasta di tinjau dalam perspektif HAM, guna menjawab isu hukum yang dihadapi, terkhususnya dibidang pembagian kasta pada HAM.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai Pulau Sumba

Dengan luas daratan sekitar 11.000 km², pulau Sumba adalah pulau kecil. Pulau ini hanyalah sebuah titik di peta dunia, dan hanyalah sebuah titik di peta Nusantara. Oleh karena itu, wilayah ini disebut sebagai kumpulan kepulauan Sunda Kecil, bersama dengan pulau lain di sekitarnya. Walau bagaimanapun, almarhum Tn. Moh. Yamin berpendapat jika nama ini memiliki makna yang tidak baik, dan karena itu dia menyarankan agar diubah menjadi Kepulauan Nusa Tenggara pada tahun 1954. Penduduk asli pulau Sumba berasal dari Hindia Belanda dengan cepat. Mereka pergi pada semenanjung Malaka (Malaka la Tana Bara, Malaya la Pindu Wara), melalui pulau Nusantara, dan berakhir mencapai Tanjung Sasar (Haharu Malai, Kataka Lindi Watu). Banyak yang pergi langsung ke muara sungai, terutama sungai besar Kambaniru, Mananga Bokulu. Dr. Palulu Pabundu NDima (2007), setiap kedatangan pendatang dari Sumba membawa banyak kabihu. D. H. Wohangara dan Mb. Ratoebandjoe, Pendeta (yang tidak disebutkan tahunnya) menyebut nama semua kabihu yang mendarat. Dr. U. Hina Kapita mencatat jika Selain orang yang tiba langsung di pulau Sumba pada yang disebutkan di atas, ada juga bermacam kabihu yang tiba di pulau Sabu atau Rote tanpa harus melalui Tanjung Sasar (Woha, 2007). Pada abad ke-16, Sumba kembali dikenal. Portugis adalah orang pertama dari Eropa yang datang ke pulau Sumba. Di bagian selatan Tabundung, mereka membangun benteng di Tidahu. Kemudian, orang Inggris tiba di pulau Mauritius agar membelikan kayu cendana, kuda, dan budak. Mesiunya menjual gadang, manik-manik, pisau, parang, piring, dan senjata mereka kepada mereka. Orang Inggris di Sumba menyebutnya tau Murihu (berasal dari kata Mauritius), dan orang Portugis menyebutnya tau Marenggi.

Mengenai Orang Sumba

Leluhur orang Sumba awalnya berkumpul dalam bermacam kelompok dari Semenanjung Malaka (Malaka la Tana Bara, Malaya la Hindiwara). Kemudian mereka berlayar menuju selatan melalui Ruhuku-Mbali, Ndima-Makaharu, Endi-Ambarai, Enda-Ndau, Haba-Rai Njua, dan Hapa Riu-Ndua Riu. Pada akhirnya, mereka tiba di Tanjung Sasar, yang juga dikenal sebagai Haharu Malai atau Kataka Lindi Wat. Namun, tidak semua leluhur orang Sumba datang ke pulau Tanjung Sasar yang adalah jalan menuju Sumba. Banyak dari mereka pergi langsung ke muara sungai di pantai timur pulau Sumba, contohnya Wula Waijelu,

Kambaniru, dan Mananga Rindi. Selain itu, banyak kabihu yang berasal dari timur, seperti Rote, Sabu, dan sebagainya. Mungkin Anda pernah tinggal di Maluku sebelumnya. Namun, menurut mithos dan kebiasaan orang Sumba, generasi pertama percaya jika nenek moyang mereka turun langsung ke Tanjung Sasar maupun puncak gunung keramat dari langit. Puncak Pinu Pahar dan Wanggameti terletak di Sumba Timur, dan gunung Yawila terletak di Sumba bagian Barat.

Golongan Kedua mengatakan jika nenek moyang mereka berawal dari Malaka dan naik perahu pada Riau, Jawa, Bima, Manggarai, dan lainnya ke Tanjung Sasar. Dari sana, nenek moyang suku Sumba dan Sabu menyebar ke arah timur dan barat.

Lahirnya Maramba (Raja) & Ata (Hamba)

Terdapat 4 golongan kasta di Sumba Timur:

- 1) Kasta yang pertama adalah Maramba, maramba atau raja merupakan strata sosial tertinggi dalam masyarakat Sumba sebagai pemimpin yang memutuskan dan mengatur hubungan diantara manusia yang satu dan manusia lainnya dengan berbagai Hak prerogratifnya yang harus diikuti oleh para hambanya, kata ramba memiliki arti yang penopang rumah maramba dibagi dalam tiga bagian lagi yakni maramba bakulu, maramba kudu dan Anna mandamus.
 - a. Maramba Bakulu adalah raja yang memerintah di sebuah kerajaan besar atau para ilmu bakulu biasa dipanggil Miri amawu atau tuan yang mulia tamu umbu atau tamu-rambu yakni pamnya adalah dari kasta Raja besar dan Umbu Nai atau Rambu Ni yakni Raja dengan alias atau memiliki ngarauhunga.
 - b. Maramba kudu adalah raja dalam sebuah paraingu kerajaan kecil atau Kampung kotak atau juga raja yang diakui dalam kabihu, panggilan untuk maramba kudu biasanya hanya umbu dan rambu.
 - c. Maramba Ana Mandamu adalah turunan dari para raja.
- 2) Kasta yang kedua adalah Ratu, ratu merupakan golongan Imam atau kelin yang ditugaskan untuk mengatur transmisi adat budaya serta ritual-ritual Marapu yang bersifat religius yang mengatur hubungan diantara manusia pada Sang Pencipta. Sumba mengenal Berbagai golongan Ratu atau Imamat yaitu ratu maramba, ratu wayurambu, ratu kaborang, dan Ratu habi dengan tugasnya masing-masing.
- 3) Kasta yang ketiga adalah Kabihu, kabihu merupakan kelin-kelin dalam Marga sosial masyarakat yang merupakan orang Merdeka tetapi di dalam sebuah kami juga ada yang memiliki kasta bangsawan dan hamba, ada kabihu bakulu atau ama Ina paraingu dan ada juga kabihu kudu setiap paraingu atau kota pasti memiliki bermacam kabihu dengan tugas masing-masing dan setiap kabihu juga memiliki Marapu atau leluhur yang disimbolkan dalam bentuk kawadak atau emas serta barang berharga lainnya yang disebut tanggu marapu.
- 4) Kasta yang keempat adalah Ata, ata adalah kasta terendah dalam hubungan sosial masyarakat Sumba atau biasa disebut hamba sahaja atau budak, kasta ini dibagi lagi dalam bermacam Golongan seperti ngara hunga atau hamba

yangnamanya dipakai sebagai alias Raja contohnya (Umbu Nai Wulang) berarti wulang adalah nama hamba atau ngara hunga dari sang raja, kemudian ada juga ata ngandi yaitu itu hamba yang dibawa karena hubungan perkawinan tuan atau tamu rambu kemudian hamba yang dibeli dan terakhir hamba hasil tawanan perang.

Ata

Dalam bahasa Sumba, kata "tau" umumnya berarti "orang", seperti "tau Hunda" yang berarti "orang Sunda" ataupun "tau Njawa" yang berarti "orang Jawa", dan "ata" yang berarti "orang Ata" dan "tau" sama-sama berarti "hamba", istilah "ata" secara khusus mengacu pada hamba. Tau ata berarti pembantu atau pelayan, dan disebutkan pada angu piti - angu hadangu (kawan yang mengambil dan membangunkan). Ata ndai (hamba pusaka) serta ata bidi (hamba baru) merupakan dua kelompok hamba yang dapat diidentifikasi untuk menentukan asal-usul hamba modern.

- a. Ata ndai juga disebut ata ranja maramba, yang berarti hamba yang bersama tuannya. Mereka hamba yang disegani dan dihormati. Ata bokulu, atau hamba besar, adalah kepercayaan, pembicara, dan bendahara dari raja ataupun bangsawan yang ada. Ata ndai juga berasal dari "penduduk asli" atau kabihu yang ada pada perang dan lalu menjadi hamba. yang diketahui, korban perang biasanya ditawan atau dibeli sebagai budak. Ada kemungkinan jika bangsawan termasuk di antara para tawanan. Orang-orang yang memiliki garis keturunan yang jelas seringkali dikawinkan dengan hamba lainnya; namun, status sosial mereka sama dengan orang-orang dari garis keturunan lain.
- b. Ata bidi adalah hamba yang tidak memiliki keterkaitan keluarga pada hamba yang tinggal di rumah raja maupun bangsawan tertentu. Hamba ini dulunya disebut "ata pakei", yang berarti hamba yang dijual belikan; namun, karena mereka bisa memberi petunjuk darma baktinya kepara tuannya, mereka mendapatkan tempat yang sesuai diantara hamba lainnya.

Hamba yang terus dijual beli dari satu majikan ke majikan lainnya juga disebut "ata buta". Ata bidi telah dibebaskan pada majikannya maupun pembebasan diri untuk dijadikan anggota masyarakat, namun status mereka tetaplah orang bawahan. Ata ndai, di sisi lain, masih menjadi warga kabihu atau anggota keluarga raja atau bangsawan. Bahkan ketika keturunan bangsawan punah, orang dari ata ndai ini yang menggantikan mereka.

Dampak Pembagian Kasta Dalam Masyarakat Sumba Timur Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Mengenai Hak Asasi Manusia.

Sumber daya manusia masih terbatas dalam hal pemahaman hak warga negara setiap orang. Ini menyebabkan timbulnya diskriminasi kasta yang ada pada Hak Asasi Manusia yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39. Sejarah Sistem Maramba-Ata Bermula saat Di Pulau Sumba, orang mengenal kata "Maramba", "Kabihu", dan "Ata" pada zaman kuno. Kasta Kabuten Sumba Timur masih berlaku hingga saat ini. diperdebatkan. Masyarakat adat juga berperan, karena mereka tidak menerima pendidikan, sehingga mereka tidak memahami masyarakat adat dan lebih mementingkan adat istiadat mereka.

Pemerintah Provinsi Sumba Timur Dalam Menyikapi Perbedaan Kasta

Sampai saat ini, berada kasta masih menjadi masalah bagi pemerintah Sumba Timur untuk mengatasi perbedaan kasta. Masyarakat di Sumba Timur masih berdebat mengenai berada kasta ini, dan masyarakat yang tinggal di sana masih memperdebatkannya. Pemerintah setempat terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk orang awam lebih memahami HAM untuk menyeimbangkan hukum lokal dan internasional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Hak Anak Dan Perempuan Yang Menjadi Hamba (*Ata*) Akibat Pembagian Kasta Ditinjau Dari Perspektif HAM yang sudah diteliti bagi penulis, Maka penulis menyimpulkan jika sistem Maramba atau Ata, didalam tradisi masyarakat adat Sumba Timur yang dilihat pada undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), tidak selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 28I Ayat 1 pada undang-Undang. Identiadat padatas kebudayaan Maramba-Ata telah ada pada dahulu agar mempertahankan jalur sosial dan kekuasaan maupun memberipenguasaan pada harta benda dan budak. Berbagai upacara adat yang masih dilakukan termasuk perkawinan dan upacara kematian. dan dilakukan secara turun-temurun. Kasta tetap ada, yang membuat pemerintah sulit merespon masyarakat adat. memegang kendali hamba (*ata*) dalam hal kebebasan untuk berpendidikan tinggi, kebebasan untuk dirinya sendiri bahkan sampai sekarang masih ada hamba (*ata*) yang mengalami kekerasan fisik oleh majikannya oleh karena itu masih dijadikan pro dan kontra didalam masyarakat Sumba Timur. Saya sebagai penulis ingin agar pemerintah Sumba Timur lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia terhadap Hamba (*ata*).

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa Y Sri Turatmiyah, 'Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia', Jurnal Dinamika Hukum, 13.1 (2013), 49–58. Hlm. 53
- Herowati poesoko, Dinamika Sistem Peradilan Perdata DiIndonesia, Lagsbang Justitia, Yogyakarta, 2019, h.1
- Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', Jurnal Filsafat, 25.1 (2015), 32–55. Hlm. 48.
- Kornelius Benuf, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19', Jurnal RechtsVinding, 9.2 (2020), 203–217. Hlm. 205.
- Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Mengenai Hak asasi Manusia Thun 1999
- pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Mengenai Perlindungan Anak Tahun 2014

Purwadi Soeriadiredja, buku “Marapu Agama dan Identiadat padatas kebudayaan Orang Sumba”, Elsy Sonastry Rambu Amma1*, David Y. Meyners2, Hernimus Ratu Udju3” Berada Kasta Dalam Masyarakat Adat pada Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia”.

Umbu H. Kapita “Sumba Dalam Jangkauan Jaman”, Umbu Pura Woha “Sejarah, musyawarah & adat istiadat Sumba Timur